

# Cegah Biopiracy, Pemerintah Diminta Perketat Izin Peneliti Asing

Thursday, 30 Januari 2020 WIB, Oleh: Gusti



Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 5,1 juta keanekaragaman hayati sehingga menjadi negara *megabiodiversity* terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Sebagai lokasi laboratorium alam, banyak bidang yang bisa diteliti. Tidak heran banyak peneliti asing dan lembaga internasional yang tertarik melaksanakan penelitian di tanah air. Bagi peneliti atau lembaga asing yang akan melakukan penelitian seharusnya mendapatkan surat izin penelitian, namun tidak sedikit yang datang secara ilegal dengan tidak mengantongi izin melakukan *biopiracy* atau praktik eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat. Umumnya dilakukan oleh industri farmasi dan industri makanan yang berasal dari negara maju.

Kasus sebelumnya yang pernah terjadi adalah perusahaan kosmetik asal Jepang yang sempat akan mematenkan tumbuhan dan rempah dari Indonesia, seperti *kayu rapet*, *kemukus*, *tempuyung*, *belantas*, *mesoyi*, *pule*, *pulowaras* dan *sintok*. Beruntung akhirnya upaya paten tersebut dibatalkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM, Tri Rusti Maydrawati, menuturkan prinsip *Prior Informed Consent* (PIC) protokol Nagoya dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan melindungi keanekaragaman hayati dari praktik *biopiracy*. Di dalam aturan PIC tersebut, kata Tri, terdapat sejumlah pengakuan terhadap keberadaan hak-hak masyarakat dan adanya upaya meminimalkan praktik *biopiracy*. "Prinsip PIC merupakan bentuk kedaulatan negara atas sumber daya yang dimilikinya," kata Tri dalam ujian terbuka promosi doktor di Fakultas Hukum UGM, Kamis (30/1).

Ia menjelaskan bahwa implementasi PIC protokol Nagoya telah diakomodasi ke dalam hukum Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) dan hukum lingkungan terhadap pencegahan *biopiracy* yang dituangkan dalam UU No 11 tahun 2013. Namun begitu, praktik *biopiracy* sering terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat akan aturan PIC tersebut. "Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi ke masyarakat adat dan komunitas lokal, perguruan tinggi dan pemerintah daerah tingkat paling bawah," ujarnya.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan muncul praktik *biopiracy* di Indonesia oleh peneliti asing yang datang lewat kebijakan bebas visa untuk 169 negara dan mendorong kedatangan turis asing. Dampak kebijakan tersebut sedikit banyak akan mempermudah orang asing dalam mengakses sumber daya keanekaragaman hayati lokal. "Tidak jarang peneliti asing menyamar sebagai wisatawan dengan menggunakan visa turis untuk melakukan penelitian," katanya.

Praktik *biopiracy*, menurutnya, cenderung dilakukan lewat kegiatan perjalanan ekowisata dan peneliti asing datang mengunjungi kawasan hutan lindung atau kawasan taman nasional. Selanjutnya, bermaksud mengambil sampel kulit kayu, batang, daun kering, bahkan sampel tanah yang masih mengandung mikroorganisme hidup. "Sampel itu kemudian dibawa ke negaranya untuk diisolasi dan diteliti untuk menciptakan sesuatu yang baru seperti obat dan produk lainnya," paparnya.

Apabila tidak dicegah, *biopiracy* berimplikasi pada lingkungan dan hak kekayaan intelektual yang seharusnya dimiliki Indonesia sebagai pemilik dan penyedia sumber daya genetik serta masyarakat adat sebagai pemegang pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, izin penelitian bagi peneliti dan lembaga asing perlu diperketat. (Humas UGM/Gusti Grehenson)

---

## Berita Terkait

- [Pemerintah Perketat Izin Penelitian Kolaborasi Mitra Asing](#)
- [Pemerintah Diminta Permudah Birokrasi Perolehan Paten](#)
- [Peneliti Asing Wajib Memperoleh Izin](#)
- [Izin Penelitian di Indonesia Masih Berbelit-belit](#)
- [Guru Besar UGM Jelaskan Kandungan Berbahaya Dalam Produk Lianhua Qingwen Donasi](#)